



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Semri Aldo Tefa Anak Herman Tefa;
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/11 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Meranti Rt. 003 Rw. 011 Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawng Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
 5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEMRI ALDO TEFA Anak HERMAN TEFA, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 8 (delapan) keping multiplate berdiameter 1 (satu) meter dengan panjang 4 (empat) meter yang sudah lepas atau yang sudah tidak utuh lagi.
 - ✓ 1 (satu) unit mobil toyota kijang KF 50 Long warna hitam, dengan plat nomor kepolisian B 9913 XZ, dengan Noka: KF50140357 dan Nosin: 5K9162718, berikut kunci kontak kendaraan tersebut.
 - ✓ 1 (satu) buah STNK mobil Toyota kijang KF 50 Long warna hitam, dengan plat nomor kepolisian B 9913 XZ

Dipergunakan dalam perkara An. NURYANTO Als PAK EKA Bin KUSWARI (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya dihukum dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap poada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap poada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SEMRI ALDO TEFA Anak HERMAN TEFA bersama-sama dengan saksi NURYANTO Als PAK EKA Bin KUSWARI (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Blok M54 Divisi VII Kebun PT. DARMEX AGRO, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu *berupa 8 (delapan) keping multiplate berdiameter 1 (satu) meter dengan panjang 4 (empat) meter* yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. DARMEX AGRO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula pada Bulan Desember tahun 2017 terdakwa datang ke pondok saksi NURYANTO Als PAK EKA untuk membeli bensin, lalu saksi NURYANTO mengawali pembicaraan dengan berkata “KU LIHAT KAU BERAPA HARI INI SERING BAWA-BAWA BARANG BEKAS” kemudian terdakwa menjawab “IYALAH CARI SAMPINGAN SAYA LAH DI LUAR GAJI KERJA” lalu saksi NURYANTO berkata “KALAU ADA BAGI-BAGI MAKAN LAH”, lalu terdakwa berkata “KALAU PAK EKA MAU AMBILLAH BESI DIANTARA DIVISI IV DAN DIVISI V” lalu saksi NURYANTO menjawab “UNTUK SEKARANG INI SAYA NGGAK BISA KARENA HUJAN, TUNGGU SAJA SAMPAI JALAN KERING”.
- ❖ Bahwa selanjutnya sekira pertengahan bulan Januari tahun 2018, terdakwa bertemu dengan saksi NURYANTO dan menanyakan “GIMANA PAK EKA SUDAH DIMUAT KAH, MINTA TOLONGLAH DIMUAT ITU UNTUK DIJUAL”, lalu saksi NURYANTO menjawab “OH GAK BISA MUAT SAYA, KONDISI MASIH HUJAN”, lalu terdakwa menjawab “PAK EKA, KALAU MEMANG GAK BISA MUAT, GAK USAH ANGKUT SAJA BARANG TERSEBUT”, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi NURYANTO.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekira pukul 12.00 wib, saksi NURYANTO bersama dengan saksi RAGIL Als TOLE pergi menuju Divisi V Kebun PT. Darmex Agro tepatnya di Blok J/K 32 dengan maksud untuk mengambil besi / kepingan multiplate yang sebelumnya telah dibicarakan dengan terdakwa tersebut. Lalu sesampainya di divisi V tersebut saksi NURYANTO dan saksi RAGIL langsung mengambil kepingan multiplate sebanyak 9 (sembilan) buah dengan cara mengangkat lalu memuatnya ke dalam bak mobil Pick Up merk Toyota Kijang warna hitam B 9913 XZ milik saksi NURYANTO. Selanjutnya setelah dimuat saksi NURYANTO menjualnya ke Singkawang dan didapatlah uang hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah menjual kepingan multiplate tersebut, sekira pukul 20.00 wib saksi NURYANTO menghubungi terdakwa melalui telepon dengan berkata “DO, BESI YANG ADA DI DIVISI V SUDAH SAYA ANGKUT, DUITNYA ADA SAMA SAYA DAN UDAH TERMASUK POTONG ONGKOS, SISANYA BAGI BERSAMA”, lalu terdakwa menjawab “YA UDAH KALAU GITU”, lalu saksi NURYANTO berkata “BESOK AKU KE DIVISI KAMULAH UNTUK KETEMU”.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 di Divisi VII, terdakwa bertemu dengan saksi NURYANTO, lalu saksi NURYANTO berkata "INI DUITNYA DUA JUTA KITA BAGI DUA, SEJUTANYA KE SAYA, SEJUTANYA SAMA KAMU", lalu terdakwa bertanya "SEJUTA ITU BAPAK UDAH POTONG ONGKOS ATAU BELUM?" lalu saksi NURYANTO menjawab " UDAH DIPOTONG ONGKOS, JADI BERSIHNYA DUA JUTA BAGI DUA, ITU SUDAH TERMASUK ONGKOS DAN POTONGAN Rp.100,- (seratus rupiah) /Kg UNTUK UPAH POTONG BESI" kemudian terdakwa menjawab "OH NDAK APA", lalu saksi NURYANTO memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya saksi NURYANTO berkata kepada terdakwa "APAKAH MASIH ADA LAGI BESI YANG MAU DIMUAT?" lalu terdakwa menjawab "ADA DI DEPAN SITU, TAPI TUNGGU DULU JANGAN DIMUAT DULU BARANG ITU, PIMPINAN SAYA ADA SEMUA DI SITU, BIAR JAK DULU DI SITU", lalu saksi NURYANTO berkata "YA UDAH SAYA PUN MASIH ADA SATU RET LAGI, NANTI SAYA BALIK LAGI". Selanjutnya tidak lama kemudian saksi NURYANTO menghubungi terdakwa dengan berkata "PAK ALDO POSISI DIMANA, SAYA SUDAH MENUJU KE TEMPAT BESI MULTIPLATE", lalu terdakwa menjawab "YA OKE LAH PAK, KALAU GITU TUNGGU SAYA". Lalu terdakwa berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan saksi NURYANTO dan saksi RAGIL, lalu tidak lama kemudian saksi RAHMAN HAKIM (Asisten Divisi VII PT.Darmex Agro) melintas di jalan tersebut dan melihat ada mobil Pick Up dan 3 (tiga) orang sedang berada di dekat multiplate, lalu saksi RAHMAN HAKIM dari kejauhan berkata "TANGKAP,DITANGKAP NANTI KALIAN KALAU BAWA ITU", selanjutnya saksi RAHMAN HAKIM mendekati 3 (tiga) orang tersebut dan ternyata adalah terdakwa, saksi NURYANTO, dan saksi RAGIL. Selanjutnya saksi RAHMAN HAKIM pada saat itu bertanya kepada terdakwa "MULTIPLATE INI MAU DIBAWA KEMANA?" lalu terdakwa jawab "MAU DIPINDAHKAN PAK", lalu saksi RAHMAN HAKIM pergi. Kemudian setelah saksi RAHMAN HAKIM pergi, terdakwa bersama-sama dengan saksi NURYANTO dan saksi RAGIL mengambil multiplate yang berada di Divisi VII sebanyak 8 (delapan) keping dengan cara terdakwa yang membuka beberapa baut yang masih ada di kepingan multiplate tersebut dengan menggunakan kunci pas, lalu setelah bautnya terlepas saksi NURYANTO dan saksi RAGIL yang mengangkat multiplate tersebut lalu memuatnya ke dalam mobil Pick Up milik saksi NURYANTO.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah itu saksi NURYANTO dan saksi RAGIL membawanya ke Singkawang, sedangkan terdakwa pulang ke rumah.

❖ Bahwa selanjutnya saat saksi NURYANTO dan saksi RAGIL melintas di Pos 1 PT.DARMEX, saksi NURYANTO dihentikan oleh saksi MARIUS AAL dan saksi SALIM Bin NANGKU (security PT.Darmex Agro) untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil, lalu para saksi tersebut menemukan multiplate di dalam bak mobil tersebut dan bertanya "PAK INI MULTIPLATE PUNYA SIAPA?" lalu saksi NURYANTO menjawab "MULTIPLATE ITU PUNYA ALDO", lalu para saksi tersebut menyuruh saksi NURYANTO menepikan mobilnya, lalu saksi NURYANTO menghubungi terdakwa agar datang ke Pos 1. Setelah itu setelah terdakwa datang, terdakwa menjelaskan bahwa multiplate tersebut diambil dari parit Divisi VII. Selanjutnya terdakwa dan saksi NURYANTO diamankan ke Polres Bengkayang untuk diperiksa lebih lanjut.

❖ Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NURYANTO mengambil multiplate tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni pihak PT.DARMEX AGRO.

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. DARMEX AGRO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa SEMRI ALDO TEFA Anak HERMAN TEFA, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Blok M54 Divisi VII Kebun PT. DARMEX AGRO, Kecamatan Lembah Baang, Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa bermula pada Bulan Desember tahun 2017 terdakwa datang ke pondok saksi NURYANTO Als PAK EKA untuk membeli bensin, lalu saksi NURYANTO mengawali pembicaraan dengan berkata "KU LIHAT KAU BERAPA HARI INI SERING BAWA-BAWA BARANG BEKAS" kemudian terdakwa menjawab "IYALAH CARI SAMPINGAN SAYA LAH DI LUAR GAJI

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJA” lalu saksi NURYANTO berkata ”KALAU ADA BAGI-BAGI MAKAN LAH”, lalu terdakwa berkata ”KALAU PAK EKA MAU AMBILAH BESI DIANTARA DIVISI IV DAN DIVISI V” lalu saksi NURYANTO menjawab ”UNTUK SEKARANG INI SAYA NGGAK BISA KARENA HUJAN, TUNGGU SAJA SAMPAI JALAN KERING”.

❖ Bahwa selanjutnya sekira pertengahan bulan Januari tahun 2018, terdakwa bertemu dengan saksi NURYANTO dan menanyakan ”GIMANA PAK EKA SUDAH DIMUAT KAH, MINTA TOLONGLAH DIMUAT ITU UNTUK DIJUAL”, lalu saksi NURYANTO menjawab ”OH GAK BISA MUAT SAYA, KONDISI MASIH HUJAN”, lalu terdakwa menjawab ”PAK EKA, KALAU MEMANG GAK BISA MUAT, GAK USAH ANGKUT SAJA BARANG TERSEBUT”, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi NURYANTO.

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekira pukul 12.00 wib, saksi NURYANTO bersama dengan saksi RAGIL Als TOLE pergi menuju Divisi V Kebun PT. Darmex Agro tepatnya di Blok J/K 32 dengan maksud untuk mengambil besi / kepingan multiplate yang sebelumnya telah dibicarakan dengan terdakwa tersebut. Lalu sesampainya di divisi V tersebut saksi NURYANTO dan saksi RAGIL langsung mengambil kepingan multiplate sebanyak 9 (sembilan) buah dengan cara mengangkat lalu memuatnya ke dalam bak mobil Pick Up merk Toyota Kijang warna hitam B 9913 XZ milik saksi NURYANTO. Selanjutnya setelah dimuat saksi NURYANTO menjualnya ke Singkawang dan didapatkan uang hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah menjual kepingan multiplate tersebut, sekira pukul 20.00 wib saksi NURYANTO menghubungi terdakwa melalui telepon dengan berkata ”DO, BESI YANG ADA DI DIVISI V SUDAH SAYA ANGKUT, DUITNYA ADA SAMA SAYA DAN UDAH TERMASUK POTONG ONGKOS, SISANYA BAGI BERSAMA”, lalu terdakwa menjawab ”YA UDAH KALAU GITU”, lalu saksi NURYANTO berkata ”BESOK AKU KE DIVISI KAMULAH UNTUK KETEMU”.

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 di Divisi VII, terdakwa bertemu dengan saksi NURYANTO, lalu saksi NURYANTO berkata ”INI DUITNYA DUA JUTA KITA BAGI DUA, SEJUTANYA KE SAYA, SEJUTANYA SAMA KAMU”, lalu terdakwa bertanya ”SEJUTA ITU BAPAK UDAH POTONG ONGKOS ATAU BELUM?” lalu saksi NURYANTO menjawab ” UDAH DIPOTONG ONGKOS, JADI BERSIHNYA DUA JUTA BAGI DUA, ITU SUDAH TERMASUK ONGKOS DAN POTONGAN Rp.100,- (seratus rupiah) /Kg UNTUK UPAH POTONG BESI” kemudian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "OH NDAK APA", lalu saksi NURYANTO memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya saksi NURYANTO berkata kepada terdakwa "APAKAH MASIH ADA LAGI BESI YANG MAU DIMUAT?" lalu terdakwa menjawab "ADA DI DEPAN SITU, TAPI TUNGGU DULU JANGAN DIMUAT DULU BARANG ITU, PIMPINAN SAYA ADA SEMUA DI SITU, BIAR JAK DULU DI SITU", lalu saksi NURYANTO berkata "YA UDAH SAYA PUN MASIH ADA SATU RET LAGI, NANTI SAYA BALIK LAGI". Selanjutnya tidak lama kemudian saksi NURYANTO menghubungi terdakwa dengan berkata "PAK ALDO POSISI DIMANA, SAYA SUDAH MENUJU KE TEMPAT BESI MULTIPLATE", lalu terdakwa menjawab "YA OKE LAH PAK, KALAU GITU TUNGGU SAYA". Lalu terdakwa berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan saksi NURYANTO dan saksi RAGIL, lalu tidak lama kemudian saksi RAHMAN HAKIM (Asisten Divisi VII PT.Darmex Agro) melintas di jalan tersebut dan melihat ada mobil Pick Up dan 3 (tiga) orang sedang berada di dekat multiplate, lalu saksi RAHMAN HAKIM dari kejauhan berkata "TANGKAP,DITANGKAP NANTI KALIAN KALAU BAWA ITU", selanjutnya saksi RAHMAN HAKIM mendekati 3 (tiga) orang tersebut dan ternyata adalah terdakwa, saksi NURYANTO, dan saksi RAGIL. Selanjutnya saksi RAHMAN HAKIM pada saat itu bertanya kepada terdakwa "MULTIPLATE INI MAU DIBAWA KEMANA?" lalu terdakwa jawab "MAU DIPINDAHKAN PAK", lalu saksi RAHMAN HAKIM pergi. Kemudian setelah saksi RAHMAN HAKIM pergi, terdakwa bersama-sama dengan saksi NURYANTO dan saksi RAGIL mengambil multiplate yang berada di Divisi VII sebanyak 8 (delapan) keping dengan cara terdakwa yang membuka beberapa baut yang masih ada di kepingan multiplate tersebut dengan menggunakan kunci pas, lalu setelah bautnya terlepas saksi NURYANTO dan saksi RAGIL yang mengangkat multiplate tersebut lalu memuatnya ke dalam mobil Pick Up milik saksi NURYANTO. Selanjutnya setelah itu saksi NURYANTO dan saksi RAGIL membawanya ke Singkawang, sedangkan terdakwa pulang ke rumah.

❖ Bahwa selanjutnya saat saksi NURYANTO dan saksi RAGIL melintas di Pos 1 PT.DARMEK, saksi NURYANTO dihentikan oleh saksi MARIUS AAL dan saksi SALIM Bin NANGKU (security PT.Darmex Agro) untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil, lalu para saksi tersebut menemukan multiplate di dalam bak mobil tersebut dan bertanya "PAK INI MULTIPLATE PUNYA SIAPA?" lalu saksi NURYANTO menjawab "MULTIPLATE ITU PUNYA ALDO", lalu para saksi tersebut menyuruh saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYANTO menepikan mobilnya, lalu saksi NURYANTO menghubungi terdakwa agar datang ke Pos 1. Setelah itu setelah terdakwa datang, terdakwa menjelaskan bahwa multiplate tersebut diambil dari parit Divisi VII. Selanjutnya terdakwa dan saksi NURYANTO diamankan ke Polres Bengkayang untuk diperiksa lebih lanjut.

- ❖ Bahwa terdakwa mengambil multiplate tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni pihak PT.DARMEX AGRO.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. DARMEX AGRO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUAD Bin SURNI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil multiplate tanpa seijin PT.DARMEX AGRO;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Darmex Agro yakni sebagai Asisten Divisi V Staf Agronomi PT. Darmex Agro;
- Bahwa saksi mengetahui multiplate tersebut sudah tidak berada di tempat pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, sekitar Pukul 09.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya besi multiplate tersebut terletak di samping bibir parit Blok J/K 32 Kebun PT. Darmex Agro;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, sekitar Pukul 11.00 Wib, pada saat saksi sedang ngobrol dengan mandor 1 saksi setelah saksi mengecek ancak / jalur karyawan panen, saksi dan mandor 1 saksi istirahat di Blok K31 tepatnya dibawah pohon sawit, kemudian pad saat saksi dan mandor 1 tersebut ngobrol, dari arah Divisi IV menuju arah Divisi V, datanglah Terdakwa NURYANTO Alias PAK EKA Bin KUSWARI (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang KF 50 LONG warna hitam, dengan Plat nomor Kepolisian B 9913 XZ, kemudian melihat saksi sedang ngobrol di pinggir jalan dibawah pohon sawit dengan mandor saksi,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa pun berhenti disamping saksi dengan jarak pinggir jalan \pm 5 (lima) meter, kemudian pada saat itu Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian saksi tahu bahwa laki-laki tersebut adalah anaknya yang bernama saksi RAGIL SAPUTRO;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa, "KEMANA BANG?", pada saat itu Terdakwa tidak menjawab, karena mesin mobil masih hidup, kemudian mesin mobil dimatikan, tidak lama kemudian saksi bertanya lagi, "MAU KEMANA BANG, ADA HAL APA?", kemudian Terdakwa menjawab, "INILAH PAK MUAD, SAKSI DISURUH PAK ALDO UNTUK MENGAMBIL BESI, SEDANGKAN PAK ALDO NDAK BERANI NGAMBILNYA, TAKUT DIFOTO PAK MUAD", kemudian saksi bertanya lagi, "BESI APA?", kemudian Terdakwa menjawab, "MULTIPLATE", kemudian saksi menjawab, "JANGAN LAH PAK EKA, ITU BARANG KAN BUKAN PUNYA PAK ALDO, ITU PUNYA PERUSAHAAN", kemudian Terdakwa tidak menjawab sepele katapun;

- Bahwa pada saat saksi pulang, Terdakwa sudah berada dekat dengan keberadaan multiplate tersebut, tetapi dalam posisi mobil pick Up nya tidak bergerak, pada saat itu apakah mesinnya hidup atau tidak saksi tidak tahu, saksi terburu – buru karena pada saat itu hujan turun dengan deras dan pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, sekitar Pukul 09.00 Wib, yang kebetulan juga karyawan saksi sedang panen dilokasi multiplate itu berada yaitu di Blok J/K 32 Divisi V PT. DARMEX AGRO, setelah saksi sampai di lokasi multiplate, saksi melihat multiplate tersebut sudah berkurang, yang sebelumnya ada \pm 10 keping multiplate, yang tersisa hanya 1 (satu) keping lagi, dengan posisinya ada dipinggir jalan;

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, sekitar Pukul 19.00 Wib, saksi mendapat informasi dari Manager PT. DARMEX AGRO bahwa sudah tertangkap di Pos 1 membawa multiplate, kemudian saksi berikut staf – staf Manager langsung meluncur ke Pos 1 Security PT. DARMEX AGRO, kemudian sesampai di Pos 1, saksi langsung mendekati saksi SEMRI ALDO TEFA Anak HERMAN TEFA (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi bertanya, "APA LAH DO, KAU LAKUKAN KAYAK GINI", kemudian saksi SEMRI ALDO TEFA Anak HERMAN TEFA menjawab, "ITULAH PAK, SAYA BARU AJA 2X MELAKUKANNYA

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGSUNG DITANGKAP”, kemudian saksi bertanya lagi, “EMANG YANG SATU KALINYA DIMANA KAMU NGAMBIL?”, kemudian saksi SEMBRI ALDO TEFA Anak HERMAN TEFA menjawab, “ITULAH, 1 X NYA DI DIVISI V KEMAREN”;

- Bahwa pada saat saksi mengeluarkan kata-kata melarang tersebut, posisi mesin mobil tersebut sudah mati, jadi saksi rasa Terdakwa pasti mendengar apa yang saksi katakan tersebut, karena jarak saksi dengan Terdakwa pada saat berbicara itu sekitar \pm 5 (lima) meter.

- Bahwa saksi sudah melarang Terdakwa NURYANTO untuk mengambil besi multiplate tersebut, tetapi pada saat itu samasekali tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa NURYANTO Alias PAK EKA Bin KUSWARI (Alm) bukan merupakan karyawan dari PT. DARMEX AGRO dan merupakan pemilik dari mobil Pick Up berwarna hitam yang digunakan pada saat terjadinya pencurian multiplate tersebut, sedangkan saksi SEMRI ALDO TEFA Anak HERMAN TEFA (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja sebagai mandor 1 Divisi VII PT. Darmex Agro;

- Bahwa saksi menerangkan multiplate tersebut sudah berada di lokasi sejak tahun 2016, posisi dan bentuk multiplate tersebut sudah dalam bentuk lipatan dan sudah terpisah – pisah, tetapi karena multiplate tersebut merupakan barang milik PT. DARMEX AGRO, tidak ada satu pun yang berani untuk memindahkan / mengangkut multiplate tersebut tanpa seijin resmi dari Manajemen PT. Darmex Agro;

- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut, kerugian yang dialami oleh PT. Darmex Agro dengan adanya penjualan multiplate pertama adalah senilai \pm Rp. 11.000.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RAHMAN HAKIM ALHUDA, SP Bin WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil multiplate tanpa seijin PT.DARMEX AGRO;

- Bahwa pekerjaan saksi untuk sekarang ini adalah Asisten Agronomi Divisi VII PT. DARMEX AGRO, tetapi untuk sekarang ini

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berubah nama jadi Asisten Agronomi Divisi I Rayon III Kinande III;

- Bahwa saksi tahu bahwa telah terjadi pencurian tersebut dari laporan security jaga di Pos 1 PT. Darmex Agro pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, pada saat Terdakwa melewati pos tersebut dan setelah diberhentikan di pos 1 Security PT. DARMEX AGRO, bahwa ternyata Terdakwa membawa barang berupa 8 (delapan) keping multipler berdiameter 1 (satu) meter dengan panjang 4 (empat) meter yang berasal dari Divisi VII PT. DARMEX AGRO;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 April

2018 sekitar jam 10.00 Wib saksi mengecek 1 (satu) buah mobil pickup warna hitam yang melintas di kebun Darmex dengan membawa beberapa buah paralon. Kemudian mobil tersebut saksi kejar karena saksi curiga mobil tersebut membawa alat-alat Dongfeng, setelah dicek ternyata mobil tersebut membawa perlengkapan dan peralatan kontraktor bangunan yang bekerja di perumahan karyawan Divisi 7 PT. Darmex Agro;

- Bahwa pada saat saksi kembali ke lapangan untuk mengecek progres timbun jalan di Blok L54 dan progres muat buah, saksi melihat mobil pickup warna hitam yang sama saat saksi cek sebelumnya terparkir dipinggir jalan, dan tidak jauh dari situ saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang duduk di samping multipler yang disandarkan di pohon sawit. Saat itu saksi mengatakan kepada 3 (tiga) orang tersebut "TANGKAP...NANTI DITANGKAP...", kemudian saksi berhenti sebentar dan melihat saksi SEMRI ALDO TEFA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berdiri, Terdakwa sedang jongkok, dan 1 (satu) orang lagi yang tidak saksi kenal sedang berdiri didekat pohon sawit;

- Bahwa Setiba di rumah saksi sekitar jam 18.00 Wib saksi mendapat informasi dari Staf bahwa ada mobil tertangkap di Pos 1 yang membawa multipler, setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung berangkat ke lokasi penangkapan, dan tiba dilokasi saksi melihat security Pos 1 telah mengamankan 1 (satu) unit mobil pickup warna hitam mengangkut multipler beserta supir yakni Terdakwa dan saksi SEMRI ALDO TEFA juga sudah ada di lokasi. Setelah saksi cek ternyata multipler yang diangkut tersebut merupakan multipler yang berada di M54 yang sebelumnya saksi lihat. Akhirnya kedua orang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berikut barang bukti kami bawa ke Polres Bengkayang untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemilik 8 (delapan) keping multiplate berdiameter 1 (satu) meter dengan panjang 4 (empat) meter tersebut adalah PT. Darmex Agro;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi SEMRI ALDO TEFA merupakan karyawan PT. Darmex Agro bekerja sebagai Kepala Mandor 1 Divisi VII, sedangkan Terdakwa bukan karyawan / pegawai PT. Darmex Agro;
- Bahwa saksi menerangkan jika multiplate tersebut sudah ada disitu dalam keadaan tersandar di samping pohon sawit tersebut sejak tahun 2016, multiplate tersebut sebenarnya rencananya akan digunakan kembali untuk gorong – gorong yang debit airnya sesuai, karena fisik dari multiplate tersebut masih layak pakai karena multiplate tersebut terbuat dari baja;
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui, Terdakwa telah mengambil multiplate di kebun PT. Darmex Agro sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yakni pada hari rabu tanggal 11 April 2018 di Divisi V kebun PT. Darmex Agro dimana multiplate tersebut telah dijual di Singkawang, sedangkan yang kedua yakni pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 di Divisi VII kebun PT. Darmex Agro, namun belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa dihentikan di Pos Security lalu diamankan oleh pihak kepolisian karena telah mengambil multiplate tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MARIUS AAL Anak THEDORUS I, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil multiplate tanpa seijin PT.DARMEX AGRO;
- Bahwa pekerjaan saksi untuk saat ini adalah sebagai Security di PT. DARMEX AGRO, saksi bekerja sebagai Security PT. DARMEX AGRO, sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah dicuri tersebut adalah 8 (delapan) Keping Multiplate berdiameter 1 (satu) Meter dengan panjang 4 (empat) meter yang sudah lepas atau yang sudah tidak utuh lagi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pencurian tersebut terjadi sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, sekitar Pukul 12.00 Wib di Blok J/K 32 PT. DARMEX AGRO, kemudian yang kedua pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, sekitar Pukul 14.00 Wib di Blok M54 Divisi VII PT. DARMEX AGRO;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut ketika saksi dan saksi SALIM sedang piket di Pos satu PT. DARMEX AGRO dan saksi melihat ada 1 (satu) Unit mobil Pick Up warna hitam yang bermuatan dan di tutup terpal warna biru kemudian saksi memberhentikan mobil tersebut dan memeriksa muatan dari 1 (satu) Unit mobil Pick Up warna hitam ternyata mobil tersebut bermuatan 8 (delapan) Keping Multiplate berdiameter 1 (satu) Meter dengan pangjang 4 (empat) meter yang sudah lepas atau yang sudah tidak utuh lagi setelah itu saksi dan saksi SALIM menahan mobil tersebut karena bermuatan barang – barang milik Perusahaan dan melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan dan pimpinan saksi memerintahkan agar menahan mobil serta orangnya agar tidak ke mana-mana;
 - Bahwa ketika saksi menghentikan mobil Terdakwa, saksi bertanya kepada Terdakwa, “MALAM PAK, DARIMANA?”, kemudian Terdakwa mengatakan, “DARI DIVISI VII”, kemudian saksi bertanya lagi, “BAWA APA?”, kemudian Terdakwa menjawab, “SAKSI BAWA BARANG BANGUNAN BERUPA CET”, tetapi pada saat itu saksi melihat digerobak mobil Pick Up Terdakwa tersebut berisi banyak barang bawaan, karena saksi merasa curiga akhirnya saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengecek barang apa yang ada di mobil Pick Up nya tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi menyenter seluruh bagian dari mobil Pick Up tersebut, sampailah ke bagian belakang mobil Pick Up tersebut, saksi bersama dengan rekan security saksi membuka terpal mobil tersebut sambil menyenternya, kemudian setelah saksi buka, ternyata ada tumpukan besi berupa Multiplate dengan jumlah yang banyak, pada saat itu saksi tidak tahu pasti berapa jumlah multiplate yang ada di mobil Pick Up, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SEMRI ALDO ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi RAGIL SAPUTRO Alias TOLE Bin NURYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian multiplate milik PT. Darmex Agro;
- Bahwa saksi menerangkan diajak oleh Terdakwa untuk mengambil besi multiplate di lokasi kebun PT. Darmex sebanyak 2 kali, yang pertama yakni pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekira pukul 13.00 wib di Divisi V dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 13.00 wib di divisi VII;
- Bahwa multiplate yang saksi ambil bersama dengan Terdakwa NURYANTO di Divisi V yakni sebanyak 9 (Sembilan) keping sedangkan di Divisi VII sebanyak 8 (delapan) keping;
- Bahwa saksi menerangkan multiplate yang diambil pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, sebanyak 9 (Sembilan) keping telah Terdakwa NURYANTO jual di Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan multiplate yang diambil pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 di divisi VII belum sempat terjual karena terlebih dahulu ditangkap di Pos Security PT. Darmex Agro;
- Bahwa saksi menerangkan multiplate yang telah dijual ke Singkawang tersebut dijual seharga sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi ada diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi mengambil multiplate bersama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 yakni awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, saksi diminta Terdakwa untuk membantu Terdakwa untuk membawa barang, awalnya saksi tidak tahu mau bawa barang apa, kemudian setelah sampai di Divisi V, barulah saksi tahu bahwa barang yang mau diambil itu adalah multiplate bekas, dengan bentuk yang sudah penyet semua, kemudian Terdakwa dan saksi memarkirkan mobil pick up nya dengan arah pantat mobil dekat dengan posisi multiplate tersebut, supaya enak pada saat mengangkatnya, karena multiplate tersebut sangatlah berat, pada saat itu saksi dan Terdakwa bersama-sama menaikkan multiplate tersebut ke bak mobil pick up, kemudian pada saat sekitar 2 (dua) buah multiplate diangkat ke mobil, saksi MUAD lewat tepat di samping mobil pick bapak saksi, pada saat itu saksi MUAD ada menegur Terdakwa dengan mengatakan, "YUK PAK EKA", tidak lama kemudian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkutlah 9 (sembilan) keping multiplate ke mobil pick up ari total 10 (sepuluh) buah, yang 1 (satu) lagi tidak bisa diangkat karena lipatan multiplatanya masih lebar, jadi tidak bisa diangkat ke mobil pick up, kemudian setelah penuh, saksi dan Terdakwa berangkat ke Singkawang, tepatnya di Jln. Kulor, Singkawang, tempat pembeli barang bekas tersebut, kemudian kepingan multiplate tersebut langsung diturun oleh karyawan – karyawan di tempat itu, ditimbang, tidak kemudian uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa pulang lagi ke rumah, sesampai di rumah, Terdakwa memberi uang kepada saksi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, saksi ada melihat Terdakwa memberikan uang kepada saksi SEMRI ALDO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan Terdakwa mengambil multiplate di divisi VII saksi SEMRI ALDO juga ikut mengambil multiplate tersebut dengan cara saksi bersama Terdakwa dan juga saksi SEMRI ALDO mengangkatnya ke dalam bak mobil Pick Up Terdakwa. Selanjutnya setelah multiplate tersebut dimuat ke dalam mobil rencananya akan dibawa ke Singkawang untuk dijual namun terlebih dahulu tertangkap di Pos Security.

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa multiplate yang telah diambil tersebut, saksi hanya diminta membantu mengambil saja oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

5. NURYANTO Als PAK EKA Bin KUSWARI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah mengambil multiplate di kebun PT. Darmex Agro sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yakni pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 13.00 wib tepatnya di Divisi V PT. Darmex dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 13.00 wib di Divisi VII PT Darmex Agro, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Terdakwa mengambil multiplate di Divisi V bersama dengan saksi RAGIL yang merupakan anak saksai;

- Bahwa saksi mengambil multiplate di Divisi VII bersama dengan saksi SEMRI ALDO dan juga saksi RAGIL;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah multiplate yang saksi ambil di Divisi V yakni sebanyak 9 (sembilan) buah yang terletak di samping bibir parit Blok J/K 32 dengan cara mengangkat lalu memuatnya ke dalam bak mobil Pick Up merk Toyota Kijang warna hitam B 9913 XZ milik saksi;
 - Bahwa multiplate yang saksi ambil di Divisi V tersebut telah saksi jual di Singkawang dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa ada menerima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi ada memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RAGIL;
 - Bahwa jumlah multiplate yang saksi ambil di Divisi VII kebun PT. Darmex Agro adalah sebanyak 8 (delapan) keping multiplate dengan cara saksi SEMRI ALDO yang membuka beberapa baut yang masih ada di kepingan multiplate tersebut dengan menggunakan kunci pas, lalu setelah bautnya terlepas saksi dan saksi RAGIL yang mengangkat multiplate tersebut lalu memuatnya ke dalam mobil Pick Up milik Terdakwa, yang rencananya akan dibawa ke Singkawang dengan tujuan untuk dijual namun belum sempat terjual karena sudah terlebih dahulu diamankan di Pos Security 1 PT. Darmex Agro;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengetahui besi multiplate yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik PT. Darmex Agro;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Darmex untuk mengambil multiplate tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi Nurianto dan Terdakwa telah mengambil multiplate milik PT. Darmex Agro;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Mandor 1 Divisi VII PT. DARMEX AGRO;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Nurianto melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 13.00 wib di Blok M54 Divisi VII Kebun PT. DARMEX AGRO, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula pada Bulan Desember tahun 2017 Terdakwa datang ke pondok saksi Nurianto untuk membeli bensin, lalu Terdakwa mengawali pembicaraan dengan berkata "KU LIHAT

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU BERAPA HARI INI SERING BAWA-BAWA BARANG BEKAS” kemudian saksi menjawab “IYALAH CARI SAMPINGAN DI LUAR GAJI KERJA” lalu Terdakwa berkata “KALAU ADA BAGI-BAGI MAKAN LAH”, lalu saksi berkata “KALAU PAK EKA MAU AMBILLAH BESI DIANTARA DIVISI IV DAN DIVISI V” lalu Terdakwa menjawab “UNTUK SEKARANG INI SAYA NGGAK BISA KARENA HUJAN, TUNGGU SAJA SAMPAI JALAN KERING”;

- Bahwa selanjutnya sekira pertengahan bulan Januari tahun 2018, saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan “GIMANA PAK EKA SUDAH DIMUAT KAH, MINTA TOLONGLAH DIMUAT ITU UNTUK DIJUAL”, lalu Terdakwa menjawab “OH GAK BISA MUAT SAKSI, KONDISI MASIH HUJAN”, lalu saksi menjawab “PAK EKA, KALAU MEMANG GAK BISA MUAT, GAK USAH ANGKUT SAJA BARANG TERSEBUT”, lalu saksi pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dengan berkata “DO, BESI YANG ADA DI DIVISI V SUDAH SAYA ANGKUT, DUITNYA ADA SAMA SAYA DAN UDAH TERMASUK POTONG ONGKOS, SISANYA BAGI BERSAMA”, lalu saksi menjawab “YA UDAH KALAU GITU”, lalu Terdakwa berkata “BESOK AKU KE DIVISI KAMULAH UNTUK KETEMU”.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 di Divisi VII, Terdakwa bertemu dengan saksi, lalu Terdakwa berkata “INI DUITNYA DUA JUTA KITA BAGI DUA, SEJUTANYA KE SAKSI, SEJUTANYA SAMA KAMU”, lalu saksi SEMRI ALDO bertanya “SEJUTA ITU BAPAK UDAH POTONG ONGKOS ATAU BELUM?” lalu Terdakwa menjawab “UDAH DIPOTONG ONGKOS, JADI BERSIHNYA DUA JUTA BAGI DUA, ITU SUDAH TERMASUK ONGKOS DAN POTONGAN Rp.100,- (seratus rupiah) /Kg UNTUK UPAH POTONG BESI” kemudian saksi menjawab “OH NDAK APA”, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi “APAKAH MASIH ADA LAGI BESI YANG MAU DIMUAT?” lalu saksi menjawab “ADA DI DEPAN SITU, TAPI TUNGGU DULU JANGAN DIMUAT DULU BARANG ITU, PIMPINAN SAYA ADA SEMUA DI SITU, BIAR JAK DULU DI SITU”, lalu Terdakwa berkata “YA UDAH SAYA PUN MASIH ADA SATU RET LAGI, NANTI SAYA BALIK LAGI”. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi dengan berkata “PAK ALDO POSISI DIMANA, SAYA SUDAH MENUJU KE

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMPAT BESI MULTIPLATE”, lalu saksi menjawab “YA OKE LAH PAK, KALAU GITU TUNGGU SAYA”. Lalu saksi berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya di sana saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi RAGIL, lalu tidak lama kemudian saksi RAHMAN HAKIM (Asisten Divisi VII PT.Darmex Agro) melintas di jalan tersebut dan melihat ada mobil Pick Up dan 3 (tiga) orang sedang berada di dekat multiplate, lalu saksi RAHMAN HAKIM dari kejauhan berkata “TANGKAP,DITANGKAP NANTI KALIAN KALAU BAWA ITU”, selanjutnya saksi RAHMAN HAKIM mendekati dan bertanya kepada saksi SEMRI ALDO “MULTIPLATE INI MAU DIBAWA KEMANA?” lalu saksi jawab “MAU DIPINDAHKAN PAK”, lalu saksi RAHMAN HAKIM pergi. Kemudian setelah saksi RAHMAN HAKIM pergi, Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi RAGIL mengambil multiplate yang berada di Divisi VII sebanyak 8 (delapan);

- Bahwa saksi tidak tahu berapa Terdakwa dapat bagian, karena pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan secara lisan jumlah uang nya dua juta rupiah saja, tetapi lebih jelasnya saksi tidak tahu, Terdakwa hanya mengatakan uang nya dapat dua juta dibagi berdua, saksi dikasih satu juta, sementara Terdakwa dapat satu juta lagi dari total dua juta yang dikatakan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, saksi mendapat telepon agar datang ke Pos Security, lalu sesampainya di sana ternyata Terdakwa telah dihentikan dan diamankan karena telah membawa multiplate yang telah Terdakwa dan saksi ambil sebelumnya. Lalu Terdakwa dan saksi dibawa ke Polres Bengkayang untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) keping multiplate berdiameter 1 (satu) meter dengan panjang 4 (empat) meter yang sudah lepas atau yang sudah tidak utuh lagi.
- 1 (satu) unit mobil toyota kijang KF 50 Long warna hitam, dengan plat nomor kepolisian B 9913 XZ, dengan Noka: KF50140357 dan Nosin: 5K9162718, berikut kunci kontak kendaraan tersebut.
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota kijang KF 50 Long warna hitam, dengan plat nomor kepolisian B 9913 XZ.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil multiplate di kebun PT. Darmex Agro sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yakni pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 13.00 wib tepatnya di Divisi V PT. Darmex dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 13.00 wib di Divisi VII PT Darmex Agro, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa jumlah multiplate yang Terdakwa ambil di Divisi V yakni sebanyak 9 (sembilan) buah yang terletak di samping bibir parit Blok J/K 32 dengan cara mengangkat lalu memuatnya ke dalam bak mobil Pick Up merk Toyota Kijang warna hitam B 9913 XZ milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara bermula pada Bulan Desember tahun 2017 saksi Samri Aldo datang ke pondok Terdakwa untuk membeli bensin, lalu Terdakwa bertanya "KU LIHAT KAU BERAPA HARI INI SERING BAWA-BAWA BARANG BEKAS" kemudian saksi Samri Aldo menjawab "IYALAH CARI SAMPINGAN DI LUAR GAJI KERJA" lalu Terdakwa berkata "KALAU ADA BAGI-BAGI MAKAN LAH", lalu saksi Samri Aldo menjawab "KALAU PAK EKA MAU AMBILLAH BESI DIANTARA DIVISI IV DAN DIVISI V" lalu Terdakwa menjawab "UNTUK SEKARANG INI SAYA NGGAK BISA KARENA HUJAN, TUNGGU SAJA SAMPAI JALAN KERING";
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari tahun 2018, saksi Samri Aldo bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan "GIMANA PAK EKA SUDAH DIMUAT KAH, MINTA TOLONGLAH DIMUAT ITU UNTUK DIJUAL", lalu Terdakwa menjawab "OH GAK BISA MUAT SAKSI, KONDISI MASIH HUJAN", lalu saksi menjawab "PAK EKA, KALAU MEMANG GAK BISA MUAT, GAK USAH ANGKUT SAJA BARANG TERSEBUT";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi saksi samri Aldo melalui telepon dengan berkata "DO, BESI YANG ADA DI DIVISI V SUDAH SAYA ANGKUT, DUITNYA ADA SAMA SAYA DAN UDAH TERMASUK POTONG ONGKOS, SISANYA BAGI BERSAMA", lalu saksi samri Aldo menjawab "YA UDAH KALAU GITU", lalu Terdakwa berkata "BESOK AKU KE DIVISI KAMULAH UNTUK KETEMU" dan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 di Divisi VII, Terdakwa bertemu dengan saksi Samri Aldo bertemu Terdakwa berkata "INI DUITNYA DUA JUTA KITA BAGI DUA, SEJUTANYA KE Saya, SEJUTANYA SAMA KAMU", lalu saksi SEMRI ALDO bertanya "SEJUTA

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITU BAPAK UDAH POTONG ONGKOS ATAU BELUM?" lalu Terdakwa menjawab "UDAH DIPOTONG ONGKOS, JADI BERSIHNYA DUA JUTA BAGI DUA, ITU SUDAH TERMASUK ONGKOS DAN POTONGAN Rp.100,- (seratus rupiah) /Kg UNTUK UPAH POTONG BESI";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Samri Aldo "APAKAH MASIH ADA LAGI BESI YANG MAU DIMUAT?" lalu saksi Samri Aldo menjawab "ADA DI DEPAN SITU, TAPI TUNGGU DULU JANGAN DIMUAT DULU BARANG ITU, PIMPINAN SAYA ADA SEMUA DI SITU, BIAR JAK DULU DI SITU", lalu Terdakwa berkata "YA UDAH SAYA PUN MASIH ADA SATU RET LAGI, NANTI SAYA BALIK LAGI"; Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi samri Aldo dengan berkata "PAK ALDO POSISI DIMANA, SAYA SUDAH MENUJU KE TEMPAT BESI MULTIPLATE", lalu saksi samri Aldo menjawab "YA OKE LAH PAK, KALAU GITU TUNGGU SAYA". Lalu saksi samri Aldo berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya di sana saksi samri Aldo bertemu dengan Terdakwa dan saksi RAGIL, kemudian saksi RAHMAN HAKIM melintas di jalan tersebut dan melihat ada mobil Terdakwa, saksi Samri Aldo dan saksi Ragil, di dekat multiplate, lalu saksi RAHMAN HAKIM dari kejauhan berkata "TANGKAP,DITANGKAP NANTI KALIAN KALAU BAWA ITU";
- Bahwa selanjutnya saksi setelah saksi RAHMAN HAKIM pergi, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Samri Aldo dan saksi RAGIL mengambil multiplate yang berada di Divisi VII sebanyak 8 (delapan);
- Bahwa multiplate tersebut selanjutnya Terdakwa jual ke Singkawang seharga Rp. 2.070.000;
- Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RAGIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. 1 Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang siapa*

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Semri Aldo Tefa Anak Herman Tefa yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Terdakwa yang diakuinya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona dan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepadanya sehingga Terdakwa dianggap orang yang cakap menurut Hukum sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. *Mengambil barang sesuatu*

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain. Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan Benar Bahwa : " Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain"; Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 14).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Sesuatu*" adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, Pukul

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib di Blok M54 Divisi VII PT. DARMEK AGRO, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang Terdakwa bersama saksi Nurianto telah mengambil barang sesuatu berupa 8 (delapan) keping multiplate berdiameter 1 (satu) meter dengan panjang 4 (empat) meter perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara: bermula pada Bulan Desember tahun 2017 saksi Samri Aldo datang ke pondok Terdakwa untuk membeli bensin, lalu Terdakwa bertanya "KU LIHAT KAU BERAPA HARI INI SERING BAWA-BAWA BARANG BEKAS" kemudian saksi Samri Aldo menjawab "IYALAH CARI SAMPINGAN DI LUAR GAJI KERJA" lalu Terdakwa berkata "KALAU ADA BAGI-BAGI MAKAN LAH", lalu saksi Samri Aldo menjawab "KALAU PAK EKA MAU AMBILLAH BESI DIANTARA DIVISI IV DAN DIVISI V" lalu Terdakwa menjawab "UNTUK SEKARANG INI SAYA NGGAK BISA KARENA HUJAN, TUNGGU SAJA SAMPAI JALAN KERING", selanjutnya pada bulan Januari tahun 2018, saksi Samri Aldo bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan "GIMANA PAK EKA SUDAH DIMUAT KAH, MINTA TOLONGLAH DIMUAT ITU UNTUK DIJUAL", lalu Terdakwa menjawab "OH GAK BISA MUAT SAKSI, KONDISI MASIH HUJAN", lalu saksi menjawab "PAK EKA, KALAU MEMANG GAK BISA MUAT, GAK USAH ANGKUT SAJA BARANG TERSEBUT". Pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi saksi samri Aldo melalui telepon dengan berkata "DO, BESI YANG ADA DI DIVISI V SUDAH SAYA ANGKUT, DUITNYA ADA SAMA SAYA DAN UDAH TERMASUK POTONG ONGKOS, SISANYA BAGI BERSAMA", lalu saksi samri Aldo menjawab "YA UDAH KALAU GITU", lalu Terdakwa berkata "BESOK AKU KE DIVISI KAMULAH UNTUK KETEMU" dan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 di Divisi VII, Terdakwa bertemu dengan saksi Samri Aldo bertemu Terdakwa berkata "INI DUITNYA DUA JUTA KITA BAGI DUA, SEJUTANYA KE Saya, SEJUTANYA SAMA KAMU", lalu saksi SEMRI ALDO bertanya "SEJUTA ITU BAPAK UDAH POTONG ONGKOS ATAU BELUM?" lalu Terdakwa menjawab "UDAH DIPOTONG ONGKOS, JADI BERSIHNYA DUA JUTA BAGI DUA, ITU SUDAH TERMASUK ONGKOS DAN POTONGAN Rp.100,- (seratus rupiah) /Kg UNTUK UPAH POTONG BESI", selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Samri Aldo "APAKAH MASIH ADA LAGI BESI YANG MAU DIMUAT?" lalu saksi Samri Aldo menjawab "ADA DI DEPAN SITU, TAPI TUNGGU DULU JANGAN DIMUAT DULU BARANG ITU, PIMPINAN SAYA ADA SEMUA DI SITU, BIAR JAK DULU DI SITU", lalu Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "YA UDAH SAYA PUN MASIH ADA SATU RET LAGI, NANTI SAYA BALIK LAGI"; Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi samri Aldo dengan berkata "PAK ALDO POSISI DIMANA, SAYA SUDAH MENUJU KE TEMPAT BESI MULTIPLATE", lalu saksi samri Aldo menjawab "YA OKE LAH PAK, KALAU GITU TUNGGU SAYA". Lalu saksi samri Aldo berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya di sana saksi samri Aldo bertemu dengan Terdakwa dan saksi RAGIL, kemudian saksi RAHMAN HAKIM melintas di jalan tersebut dan melihat ada mobil Terdakwa, saksi Samri Aldo dan saksi Ragil, di dekat multiplate, lalu saksi RAHMAN HAKIM dari kejauhan berkata "TANGKAP,DITANGKAP NANTI KALIAN KALAU BAWA ITU", setelah saksi RAHMAN HAKIM pergi, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Samri Aldo dan saksi RAGIL mengambil multiplate yang berada di Divisi VII sebanyak 8 (delapan), selanjutnya Terdakwa jual ke Singkawang seharga Rp. 2.070.000;menimbang, bahwa dari uraian diatas terbukti Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) keping multiplate di Divisi VII demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. *Yang selurunya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada pendapat Profesor SIMONS, mengatakan: "mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu Benar Bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui Benar Bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku", Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan unsur ini adalah benar bahwa benda yang menjadi objek tindak pidana tersebut tidak perlu keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dari benda tersebut dapat menjadi objek tindak pidana, demikian pula tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa "orang lain" pemilik benda tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui benar bahwa benda tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 8 (delapan) keping multiplate berdiameter 1 (satu) meter dengan panjang 4 (empat)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter adalah milik dari PT. Darmex Agro padahal setidaknya-tidaknya sebagian barang itu bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, maenurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembantu sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang taerungkap dia pirsidangan untuk mengambil 8 (delapan) keping multiplate berdiameter 1 (satu) meter dengan panjang 4 (empat) meter dilakukan bersama-sama dengan saksi Ragil dan saksi Nurianto dimana pada waktu itu Terdakwa dan saksi ragil dan saksai Nuriantaoa bersama-sama mengambil 8 (delapan) keping multiplate berdiameter 1 (satu) meter dengan panjang 4 (empat) meter di Blok M54 Divisi VII PT. DARMEX AGRO, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa dengan daemikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau aperbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenatra maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) keping multiplate berdiameter 1 (satu) meter dengan panjang 4 (empat) meter yang sudah lepas atau yang sudah tidak utuh lagi, 1 (satu) unit mobil toyota kijang KF 50 Long warna hitam, dengan plat nomor kepolisian B 9913 XZ, dengan Noka: KF50140357 dan Nosin: 5K9162718, berikut kunci kontak kendaraan tersebut

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah STNK mobil Toyota kijang KF 50 Long warna hitam, dengan plat nomor kepolisian B 9913 XZ masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Nurianto, maka barang buktiaia teraseabut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Nurianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Darmex Agro mengalami kerugian sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEMRI ALDO TEFA Anak HERMAN TEFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 8 (delapan) keping multiplate berdiameter 1 (satu) meter dengan panjang 4 (empat) meter yang sudah lepas atau yang sudah tidak utuh lagi.
 - ✓ 1 (satu) unit mobil toyota kijang KF 50 Long warna hitam, dengan plat nomor kepolisian B 9913 XZ, dengan Noka: KF50140357 dan Nosin: 5K9162718, berikut kunci kontak kendaraan tersebut.
 - ✓ 1 (satu) buah STNK mobil Toyota kijang KF 50 Long warna hitam, dengan plat nomor kepolisian B 9913 XZ

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NURYANTO Als PAK EKA Bin KUSWARI (Alm);

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.